

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) adalah salah satu unit di bawah kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ditjen Nakes memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan.

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perjalanan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua periode utama: sebelum dan sesudah pembentukan Badan PPSDM Kesehatan. Kedua periode tersebut juga mencerminkan dua rentang waktu, yaitu sebelum tahun 1984 dan setelah tahun tersebut. Pada tahun 1984, terjadi perubahan organisasi yang menangani sektor kesehatan yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kesehatan.

2.1.1 Periode Sebelum 1984

Pada periode ini, struktur organisasi departemen didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 yang menetapkan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja departemen. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 juga mengatur susunan organisasi departemen, termasuk Departemen Kesehatan pada lampiran ke-13. Susunan organisasi ini lebih rinci dijelaskan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/IV/Kab/BU/75 pada tanggal 29 April 1975.

Pada masa tersebut, belum terdapat organisasi yang secara khusus menangani pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Namun, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan memiliki salah satu tugas pokok di bidang pendidikan dan pelatihan, yang mencakup pembinaan unit pendidikan dan pelatihan selama belum ada unit lain yang menyelenggarakannya. Sekretariat Jenderal ini terdiri atas beberapa biro, seperti Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta Biro Umum. Oleh karena itu, pengelolaan SDM kesehatan pada masa ini dimulai dari Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

2.1.2 Periode Setelah 1984

Pada periode ini, pembangunan nasional berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan kesehatan menjadi bagian integral, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sehat untuk mendukung kesejahteraan umum. Program Panca Karya Husada menjadi panduan utama dalam pembangunan kesehatan, terdiri dari lima program pokok:

1. Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan.
2. Pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendayagunaan.
3. Pengendalian, pengadaan, dan pengawasan obat, makanan, serta bahan berbahaya.
4. Perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan.
5. Penguatan manajemen dan hukum.

Organisasi Departemen Kesehatan pada masa ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/II/1984. Struktur organisasi meliputi Menteri Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, beberapa direktorat jenderal, badan penelitian, serta pusat-pusat pendidikan dan pelatihan. Pada masa ini, pengelolaan SDM kesehatan lebih banyak dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai serta Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

2.1.3 Perkembangan Setelah Tahun 2001

Perubahan besar dalam pemerintahan setelah reformasi tahun 1998 turut memengaruhi sektor kesehatan. Pada tahun 2001, restrukturisasi dilakukan dengan menggabungkan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 446/Menkes-Kessos/V/2001, dibentuk Badan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi cikal bakal Badan PPSDM Kesehatan.

Pada November 2001, organisasi kembali berubah dengan pemisahan Departemen Kesehatan dari Departemen Sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001, nama badan berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, dengan empat pusat utama serta unit pelaksana teknis seperti balai pelatihan dan politeknik kesehatan.

Tahun 2005 menandai perubahan nomenklatur organisasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005. Beberapa pusat mengalami perubahan nama, seperti Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menjadi Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan dan penambahan unit pelaksana teknis.

Pada tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/SK/VIII/2010 kembali memperbaiki organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Saat itu, terdapat tiga Balai Besar Pelatihan Kesehatan, tiga Balai Pelatihan Kesehatan, dan 33 Politeknik Kesehatan. Rencana penambahan politeknik juga disetujui, dengan lima institusi baru direncanakan.

2.1.4 Perubahan Setelah 2020

Pada tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 menetapkan klasifikasi politeknik kesehatan berdasarkan tingkatan organisasi. Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 mengubah Badan PPSDM Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Direktorat ini resmi berdiri pada tanggal 17 Maret 2021, yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan [7].

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian

kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan kesehatan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Ditjen Nakes bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan tenaga kesehatan di Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang membawahi beberapa Direktorat. Direktur Jenderal (Dirjen) merupakan pejabat eselon 1 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di bidang yang menjadi lingkup kerja kementerian, perencanaan strategis terkait kebijakan sesuai dengan arahan menteri dan pimpinan, melakukan koordinasi dengan pihak internal yaitu para direktorat di bawahnya dan eksternal atau pemerintah lainnya untuk memastikan kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan, dan pengawasan dan evaluasi terkait perkembangan program. Berikut adalah tugas direktorat yang di bawah oleh Ditjen Nakes:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kesehatan.

3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan

4. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga Kesehatan

5. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;


Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan.

6. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.


Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 2.1. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Sumber: [7]



Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan (Setditjen Nakes) adalah bagian dari Ditjen Nakes yang berfungsi sebagai unit pendukung administratif dan operasional. Setditjen Nakes memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa kegiatan di Ditjen Nakes berjalan dengan lancar, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 8 Tim kerja di bawah Setditjen Nakes, yaitu:

1. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran; Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tim ini mengkoordinasikan penyusunan program, mengalokasikan anggaran, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tim ini juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi anggaran untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.
2. Tim Kerja Keuangan dan Tata Kelola BLU; Tim ini berperan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen Nakes, termasuk tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang ada. BLU adalah unit kerja yang diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tim Kerja Barang Milik Negara; Tim ini mengelola aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan oleh Ditjen Nakes. Tugasnya meliputi inventarisasi aset, pengelolaan, serta pemeliharaan BMN agar dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung operasional Ditjen Nakes.
4. Tim Kerja Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi; Tim ini fokus pada pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai. Selain itu, tim ini juga berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Ditjen Nakes. Reformasi ini melibatkan perbaikan tata kelola dan prosedur kerja dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
5. Tim Kerja Hukum; Tim ini memberikan dukungan terkait aspek hukum dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Nakes. Tim kerja hukum memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan

yang diambil sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tim ini juga berperan dalam penyusunan perjanjian, pengelolaan sengketa, dan memberikan pendapat hukum terkait isu-isu yang relevan.

6. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan kerja sama Luar Negeri; Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan publikasi terkait dengan kebijakan dan program Ditjen Nakes kepada masyarakat. Tim ini juga menjalin kerja sama dengan pihak luar, baik nasional maupun internasional, guna mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui kemitraan dan kolaborasi.
7. Tim Kerja Data dan Informasi; Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan publikasi terkait dengan kebijakan dan program Ditjen Nakes kepada masyarakat. Tim juga menjalin kerja sama dengan pihak luar, baik nasional maupun internasional, guna mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui kemitraan dan kolaborasi.
8. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal; Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan penggunaan sumber daya di Ditjen Nakes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim ini melakukan audit internal, pemantauan, dan evaluasi untuk mengidentifikasi risiko serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

U I M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A